

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi peraturan perundang-undangan, pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) belum diatur secara khusus di Indonesia. Pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun selintas sudah diatur dalam UU PSK, SEMA Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK. Dari segi tindak pidana, karena karakteristik dari tindak pidana korupsi yang sangat beragam membuat pengungkapannya menjadi sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak adanya saksi yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Dari segi kelembagaan, banyaknya lembaga yang bertugas dalam menangani pelaporan dari saksi pelaku (*justice collaborator*) berpotensi untuk bersinggungan kewenangan diantara sesama lembaga. Dari segi kerjasama lembaga, belum dijelaskan secara tegas siapakah yang harus bertanggung jawab dalam melindungi saksi pelaku (*justice collaborator*), sistem, mekanisme, serta cara untuk melindungi saksi.
2. Kedudukan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai saksi sekaligus terdakwa yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kedudukan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP, namun kedudukannya dapat dilihat pada UU Konvensi PBB Anti Korupsi, UU

Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir, SEMA Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK.

3. Pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) di pelbagai negara, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman dan Belanda jauh berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada saat ini di Indonesia. Pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang ada di negara-negara tersebut sudah diatur secara rinci baik dari segi peraturan perundang-undangannya, lembaga yang melindungi saksi pelaku (*justice collaborator*), cara atau mekanisme mengajukan permohonan, bentuk perlindungan yang diberikan, dan pelaksanaan perlindungannya sudah dijelaskan sedemikian rupa. Berbeda dengan Indonesia yang masih belum memiliki pengaturan khusus dalam menangani kasus yang berhubungan dengan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana yang serius, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

B. Saran

Disarankan kepada Badan Legislatif untuk dapat membuat undang-undang khusus yang dapat mengakomodir seluruh pengaturan yang berkaitan dengan saksi pelaku (*justice collaborator*) dan memasukkan ketentuan mengenai saksi pelaku (*justice collaborator*) ke dalam UU Tipikor dan UU KPK dalam usahanya mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penulis juga menyarankan perlu diaturnya ketentuan mengenai saksi pelaku (*justice collaborator*) di dalam rancangan KUHAP terbaru agar kedudukan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana lebih jelas dan lebih memadai. Dalam membuat pengaturan yang lebih khusus mengatur tentang saksi pelaku (*justice collaborator*) di Indonesia, Badan Legislatif dapat berpedoman

kepada pengaturan yang ada di Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, dan Belanda.

